



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 9 Maret 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bnt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 19 April 2014 dinikahkan oleh Pdt. Ir. Martua Sinaga, S.Th dan **berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6204-KW-09052014-0005, pada tanggal 09 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat yang merupakan warisan dari orang tuanya di Sabailah ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 2 (dua) Orang anak yaitu :

[REDACTED]

4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bekerja di tempat yang sama yaitu di Perusahaan Sawit, akan tetapi pada tahun 2014 Penggugat berhenti bekerja karena hamil dan kemudian melahirkan anak pertama mereka;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka berjudi dan sering menggadaikan barang-barang dan perhiasan milik Penggugat dan Tergugat untuk modalnya berjudi ;
6. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat berhenti dari pekerjaannya dengan alasan agar bisa dekat dengan Penggugat dan anaknya ;
7. Bahwa setelah berhenti bekerja Tergugat semakin sering main judi dan hal ini semakin sering membuat pertengkaran Penggugat dan Tergugat , bahkan kebiasaan Tergugat untuk menggadaikan barang-barang semakin menjadi-jadi, salah satu barang yang digadaikannya adalah sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah ditebus oleh Tergugat , sama halnya dengan sepeda motor yang dibeli orang tua Penggugat untuk Penggugat juga digadaikan oleh Tergugat bahkan sampai sekarang juga tidak ditebus Tergugat;
8. Bahwa pada bulan oktober tahun 2020 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar hebat dan Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di Palangka Raya sedangkan anak-anaknya dititipkan Penggugat ditempat orang tuanya yang juga berada di Sabailah , sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah mereka, akan tetapi sejak bulan Januari 2021 Tergugat pun akhirnya pergi juga dari rumah mereka yang di sabailah dan tinggal dengan orang tuanya di Buntok ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sejak bulan Oktober 2020 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;
11. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi diperbaiki sehingga menimbulkan pertengkaran yang secara terus menerus dan secara factual Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu menafkahi keluarga. Maka Penggugat tidak mempunyai pilihan lain dan sangat tidak mungkin melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, maka sangat beralasan dan mendasar bagi **Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan – alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf b dan f PP nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksana Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.**
12. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan untuk bercerai walaupun tidak secara tertulis hanya melewati sms saja dan untuk mencegah hal-hal yang bermasalah dengan hukum, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat **tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan** dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera sehingga harus diajukan gugatan perceraian sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan sebagaimana ketentuan **pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;**
13. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling mencintai-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud ;
14. Bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian namun tidak menghapus hak dan kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama untuk tetap memberi perhatian kasih sayang dan menafkahi kedua anaknya yang bernama [REDACTED] [REDACTED] sampai -anaknya sudah mandiri;

BERDASARKAN DALIL-DALIL, ALASAN-ALASAN DAN HAL-HAL YANG TIDAK TERBANTAHKAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGGUGAT DI

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PERKARA INI, PENGGUGAT MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BUNTOK Kelas II YANG MEMERIKSA PERKARA INI MEMUTUSKAN:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 19 April 2014 dan **berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6204-KW-09052014-0005**, pada tanggal 09 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk **mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil.**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk **Penggugat** hadir sendiri, sedangkan untuk **Tergugat** tidak hadir dipersidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya/ wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagaimana tercantum dalam Relaas Panggilan Tergugat masing-masing tertanggal 9 Maret 2021, 17 Maret 2021 dan 23 Maret 2021, maka pemeriksaan dalam perkara ini **dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya Penggugat mohon Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relas Panggilan **13/Pdt.G/2021/PN Bnt** masing-masing tertanggal 9 Maret 2021, 17 Maret 2021 dan 23 Maret 2021, namun Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan **memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (vide: Pasal 149 ayat (1) RBg)**;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 6 Mei 2020, yang pada *pokoknya* adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian, disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi memiliki kecocokan atau kesamaan prinsip dalam membina rumah tangga dan Tergugat tidak ada lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi [REDACTED], dan Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak yang harus dibuktikan ialah apakah diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sebelumnya yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pembuktian yang diajukan oleh para pihak atas pokok permasalahan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum dalam surat gugatan berdasarkan atas bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Petitum Gugatan Poin Ke-1 yang memohon kepada Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka sebelum Majelis bisa mengabulkan Petitum haruslah dipertimbangkan dahulu mengenai kabulnya Petitum Gugatan Poin ke-2 hingga Ke-4;

Menimbang, bahwa bahwa Petitum Gugatan Poin Ke-2 yang memohon Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 19 April 2014 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6204-KW-09052014-0005, pada tanggal 09 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Surat Nikah Gereja Nomor:12/BPH/MJ-GKE/SBH/IV/2014 dari GKE Sababillah tertanggal 19 April 2014, bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor:6204-KW-09052014-0005 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 9 Mei 2014, bukti surat P-4 berupa Fotokopi kartu keluarga Nomor: 2604060508140001 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 31 Januari 2017, , serta keterangan Saksi [REDACTED] dan

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi [REDACTED] di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, maka Majelis berkeyakinan bahwa adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi [REDACTED] di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang pada awalnya tinggal bersama kemudian berpisah sejak bulan oktober tahun 2020 karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh hobi Tergugat suka berjudi dan sering menggadaikan barang-barang dan perhiasan milik Penggugat untuk modalnya berjudi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali oleh karena adanya pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi sehingga Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dan hal ini sudahlah tidak sejalan dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga berlandaskan Pasal 19 huruf f ini dikaitkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan adanya perselisihan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh masalah ekonomi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Gugatan Poin Ke-2 dari Gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin Ke-3 yang memohon kepada Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk **mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat**

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil, maka Majelis akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan Majelis, maka sudah merupakan kewajiban dari para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana hal ini sesuai berdasarkan dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatitkan dalam register bersangkutan untuk itu, dan oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, maka haruslah dikirimkan pula salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Petitum Gugatan Poin Ke-3 dari Gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan poin Ke-4 yang memohon kepada Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Tergugat, dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg menyebutkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara ini, dan oleh karena perkara ini petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim maka kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian petitum poin ke-4 dari surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin ke-1 meminta Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, dan oleh karena

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka petitum gugatan Penggugat poin ke -1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dalam pembuktian gugatan sehingga alat-alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 149 RBg, Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6204-KW-09052014-0005, pada tanggal 09 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, oleh kami, John Ricardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H. dan Anjar Koholifano Mukti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bnt tertanggal 9 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh John Ricardo, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., dan Anjar Koholifano Mukti, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bnt tertanggal 27 Mei 2021, Arif Rachman Hakim, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

John Ricardo, S.H.

TTD

Anjar Koholifano Mukti, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Arif Rachman Hakim, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
2. PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp240.000,00
4. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. <u>Materai</u>	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 410.000,00
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bnt